

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Didalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014, Tentang “Desa” pada pasal 1 memberikan definisi desa yaitu: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kehidupan bermasyarakat, serangkaian interaksi sosial antar anggota masyarakat itu sendiri tidak terlepas dari persoalan-persoalan maupun perselisihan, baik perselisihan berbentuk konflik, sengketa, dan perbuatan-perbuatan lain yang dapat mengganggu bahkan melanggar tatanan susila, tatanan sosial, dan tatanan-tatanan sejenis lainnya yang berpengaruh pada ketertiban dan ketentraman lingkungan masyarakat setempat.

Kehidupan masyarakat desa yang penuh dengan kekerabatan dan kekeluargaan, dimana mereka mempunyai hubungan yang erat dan mendalam, rasa persatuan yang erat dan saling tolong menolong serta segala sesuatunya didasarkan atas musyawarah, semestinya konflik atau sengketa yang terjadi diantara mereka tidak berkepanjangan, bahkan pada dasarnya setiap sengketa yang melibatkan warga desa tidak selamanya harus berakhir di pengadilan (Elok P, Asmara Putri : 2014)

Beragam permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat desa tersebut sudah pasti menghendaki pemecahan atau solusi yang cepat dan sesegera mungkin dalam rangka menjaga kenyamanan dan ketentraman desa itu sendiri. Sebagai masyarakat desa yang memiliki sifat yang rukun, berbagai cara penyelesaian secara damai di luar pengadilan selalu diutamakan untuk menyelesaikan masalahnya.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, saat ini lebih dikenal dengan istilah *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase* dan *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara ini merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap konflik atau sengketa untuk mewujudkan kedamaian yang bersifat memuaskan semua pihak.

Meskipun sudah ada aturan khusus mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun masyarakat desa mempunyai cara sendiri dalam menyelesaikan sengketa yang mereka anggap lebih cocok dan lebih baik untuk menyelesaikan sengketa yang dialami, yaitu melalui peran kepala desa yang difungsikan sebagai hakim perdamaian desa. Demikian pula yang dilakukan oleh masyarakat Desa Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara.

Terjadinya suatu perselisihan atau sengketa di Desa Inbate dapat merusak hubungan persaudaraan apabila tidak segera diselesaikan. Mengingat bahwa pada hakikatnya masyarakat desa mempunyai ciri khas yaitu menerapkan kehidupan yang tenang, damai, keakraban di antara penduduknya, seharusnya perselisihan atau sengketa yang melibatkan warga desa tidak berkepanjangan, karena tidak hanya mengganggu ketentraman masyarakat setempat, bahkan secara luas dapat mengganggu stabilitas kehidupan di desa.

Berdasarkan data yang diperoleh di Desa Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara, perselisihan atau sengketa di antara warga masyarakatnya dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data kasus yang diselesaikan di Desa Inbate tahun 2019-2021

No	Kasus Yang Diselesaikan	Tahun	Banyak Kasus
1	Penganiayaan	2019	1
2	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	2020	1
3	Sengketa Tanah	2021	1

Sumber Data : Data kasus yang diselesaikan di Desa Inbate 2024

Berikut beberapa pemaparan terkait dengan kasus yang terjadi di Desa Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan informasi dan pengamatan peneliti terkait dengan banyak kasus yang terjadi, mulai dari tahun 2019-2021 kasus yang diselesaikan sebanyak 1 kasus setiap tahun:

1. Penganiayaan

Penganiayaan yang dilakukan oleh Okto Kefi terhadap Edo Lake. Kronologi penganiayaan berawal dari beberapa hewan peliharaan (Babi) milik Okto Kefi tanpa sengaja masuk di kebun milik Edo Lake. Merasa kesal karena beberapa tanaman di kebun Edo Lake banyak dirusak oleh babi milik Okto Kefi maka Edo Lake lebih memilih untuk mematikan babi tersebut. Hal inilah yang menimbulkan ketidakpuasan Okto Kefi dan langsung menganiaya Edo Lake . Karena tidak terima dengan perlakuan yang dilakukan oleh Okto Kefi terhadapnya, Edo Lake langsung melapor ke Kepala Desa Inbate.

2. Sengketa Tanah

Sengketa tanah yang terjadi di desa inbate dapat diuraikan dengan kronologi sebagai berikut : pada waktu itu, sebelum Bapak Sipri Sasi meninggal dunia, beliau telah membagikan warisannya kepada kedua anaknya yaitu Alo Sasi dan Maria Sasi. Warisan berupa dua buah bidang tanah yang dibagikan tanpa adanya surat waris, melainkan dibagikan secara langsung kepada Alo Sasi dan satunya untuk Maria Sasi. Tak lama kemudian, Alo Sasi meninggal dunia karena sakit berat maka sebidang tanah milik Alo Sasi tersebut jatuh kepada anaknya Mikhael Lukas Sasi. Sekitar beberapa tahun kemudian, Mikhael Lukas Sasi mengklaim atau mengolah tanah yang berlokasi di kiubatan dengan luas 1 hektar tanpa sepengetahuan Maria Sasi yang merupakan pemilik tanah. Akhirnya Maria Sasi merasa tidak puas dengan pengolahan tanah tersebut karena tanah tersebut merupakan satu-satunya peninggalan orang tuanya. Ketidakpuasan inilah yang menimbulkan persengketaan dan masalah tersebut di laporkan ke pihak yang berwenang yaitu Kepala Desa.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Salah satu kasus KDRT yang terjadi di desa inbate yaitu berupa kekerasan fisik. Kasus ini berawal dari Delfi Obe yang marah karena menduga suaminya Niko Tlaan telah berselingkuh dengan Selfi Lite warga desa setempat. Kejadian ini terjadi dimana saat Niko Tlaan pulang dari kerja, ia langsung tidur. Kemudian Delfi Obe memeriksa handphone Niko Tlaan yang sedang dicas di samping tempat tidur. Mengetahui chatngan Niko Tlaan dengan Selfi Lite di handphone milik Niko Tlaan, maka Delfi Obe melakukan marah-marah sehingga Niko Tlaan terbangun lalu memukul Delfi Obe. Karena merasa kesakitan, tidak tenang, trauma, dan ketakutan. Akhirnya Delfi Obe melaporkan kasus ini kepada pihak Pemerintah Desa untuk menyelesaikannya.

Penyelesaian perselisihan atau sengketa yang dipilih oleh masyarakat di Desa Inbate lebih memilih peran Kepala Desa karena dalam penyelesaian perselisihan atau sengketa dengan menggunakan peran Kepala Desa dianggap lebih mencerminkan semangat kekeluargaan dan kekerabatan dalam keluarga. Cara penyelesaian yang melibatkan Kepala Desa dianggap dapat menjaga keutuhan keluarga itu sendiri. Maka semua anggota masyarakat akan mentaati dan menghormati jabatan yang telah dipegangnya, sebab apapun yang diputuskan atau ditetapkan oleh Kepala Desa harus diterima.

Wulansari (2020:112) menyatakan bahwa peranan Kepala Desa dalam masyarakat adalah sebagai berikut. “Peran sebagai hakim perdamaian yang memiliki kewenangan untuk menimbang berat ringannya sanksi yang harus dikenakan kepada anggota masyarakat yang bersengketa. Kepala Desa disini berkewajiban untuk mengusahakan perdamaian, sehingga dalam masyarakat tercipta kedamaian”.

Kepala Desa dalam posisinya sebagai Katalisator (penghubung), Mediator (penengah), dan Leading/Guiding (mengarahkan) bagi masyarakat, dalam penyelesaian perselisihan atau sengketa harus memberikan pengertian dan pemahaman kepada kedua belah pihak yang berkonflik mengenai perselisihan tersebut sehingga kedua belah pihak yang berkonflik memiliki pemahaman atas masalah yang mereka hadapi.

Kepala Desa berperan sebagai mediator yang memfasilitasi para pihak yang bersengketa, bertindak netral dan tidak akan memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa dan bertindak aktif mencari fakta, meminta nasihat, yang kemudian mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa, dan masyarakat secara keseluruhan.

Kepala desa dalam ruang lingkup masyarakat harus bisa memainkan peran dan fungsinya secara optimal baik itu sebagai seorang pelayan masyarakat maupun sebagai perantara yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan sengketa atau perselisihan yang timbul dalam masyarakat yang mencakup lingkup area yang menjadi kewenangannya. Persoalan-persoalan yang disampaikan oleh masyarakat harus didengar dan di tindak lanjuti oleh seorang Kepala desa agar apa yang menjadi tujuan bersama bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa pada masarakat dengan judul : **PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MASYARAKAT DI DESA INBATE KECAMATAN BIKOMI NILULAT KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini di rumuskan sebagai berikut:

Bagaimana Peranan Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat di desa Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk menggambarkan Peranan Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat di desa Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dilakukan sebagai masukan untuk pengembangan dalam Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada umumnya dan Ilmu Administrasi Negara khususnya. Untuk mengetahui peranan Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di wilayahnya.
- b. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang penyelesaian sengketa dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang obyek penelitiannya lebih luas.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang timbul atau dihadapi dalam masalah sengketa khususnya mengenai peranan Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa yang ada di wilayahnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dan sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil kebijakan dalam penyelesaian sengketa.